

ANALISIS UPAH LAYAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pedagang Ikan Segar Pasar Kota Sigli)

Safwan¹, Khairizzaman²

¹STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, ²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
safwanmerdu@gmail.com¹, khairizzaman@ar-raniry.ac.id²

Abstract

Decent wage constitutes a crucial instrument for ensuring workers' welfare and promoting economic justice. In modern economic practice, wage determination is often oriented toward market mechanisms and regional minimum standards, which do not fully take into account moral considerations and substantive justice. Islamic economics offers a normative approach that places justice, balance, and public welfare (maṣlaḥah) as fundamental principles in wage determination. This study aims to analyze the concept of a decent wage from the perspective of Islamic economics and examine its relevance to wage practices among fresh fish traders in the Sigli City Fish Market. The findings indicate that the Islamic concept of a decent wage is not solely oriented toward fulfilling workers' basic needs, but also encompasses moral, social, and spiritual dimensions in line with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah. These findings underscore that the application of decent wage principles based on Islamic economics has the potential to enhance workers' welfare and foster more just and sustainable employment relations.

The Keywords: *Decent Wage, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Distributive Justice*

Abstrak

Upah layak merupakan instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja serta menciptakan keadilan ekonomi. Dalam praktik ekonomi modern, penetapan upah kerap berorientasi pada mekanisme pasar dan standar minimum regional yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan normatif yang menempatkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam penentuan upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep upah layak dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya terhadap praktik pengupahan pedagang ikan segar di Pasar Ikan Kota Sigli. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep upah layak dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual yang sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip upah layak berbasis ekonomi Islam berpotensi meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci : Upah Layak, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Keadilan Distributif

PENDAHULUAN

Upah merupakan salah satu faktor utama dalam hubungan kerja yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam sistem ekonomi modern, kebijakan pengupahan umumnya didasarkan pada mekanisme pasar tenaga kerja, produktivitas, serta standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, pendekatan tersebut sering kali menuai kritik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, khususnya bagi pekerja sektor informal dan usaha mikro. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui

pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi (Yakup et al., 2024)

Di Indonesia, sektor perdagangan tradisional seperti pedagang ikan segar di pasar rakyat memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian lokal dan ketahanan pangan. Pun demikian, pekerja dan pelaku usaha di sektor ini sering menghadapi ketidakpastian pendapatan serta perlindungan sosial. Pada masa orde baru, masalah perburuan bersumber dari kebijakan umum ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah, yang bertujuan menyediakan kondisi yang diperlukan bagi penanaman modal dan stabilitas produksi, khususnya bagi buruh industri (Ghofur, 2020).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep upah layak telah diterapkan secara adil dan berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi masyarakat kecil. Ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif dalam memandang upah dan hubungan kerja. Upah dalam Islam tidak semata-mata dipandang sebagai harga tenaga kerja, melainkan sebagai hak pekerja yang harus dipenuhi secara adil dan manusiawi. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan. (Ghofur, 2020). Selain itu, kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang adil (*thaman al-mitsl*) juga menjadi fondasi dalam formulasi kelayakan upah.

Penelitian mengenai upah layak dalam perspektif ekonomi Islam menjadi semakin relevan, khususnya ketika dihadapkan pada realitas praktik ekonomi masyarakat tradisional. Implementasi upah layak pada pedagang ikan segar di Pasar Ikan Kota Sigli dipilih, karena mencerminkan karakteristik usaha mikro yang bergantung pada fluktuasi pasar, kondisi alam, dan relasi sosial-ekonomi lokal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan konsep pengupahan yang lebih adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam terdapat konsep ijarah sebagai akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut (Devanita 2021). Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru (upah). Pelaksanaan pemberian upah ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan, di satu pihak mendapatkan bantuan orang lain dan pihak lainnya memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep upah layak dalam perspektif ekonomi Islam; (2) mengkaji relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam terhadap praktik pengupahan pedagang ikan segar di Pasar Ikan Kota Sigli; serta (3) membandingkan konsep upah dalam ekonomi Islam dengan pendekatan ekonomi konvensional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Misalnya, studi mengenai sebuah kelas dalam hal presentase komposisi gender, kelompok usia, jumlah mata kuliah yang diambil dianggap bersikap deskriptif (Aji, 2022). Penelitian ini juga bersifat kajian teoretis yang bertujuan menganalisis konsep upah layak dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya terhadap praktik pengupahan pedagang ikan segar di Pasar Ikan Kota Sigli.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep dasar upah dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Studi deskriptif yang menampilkan data dalam bentuk yang bermakna, dengan demikian membantu untuk (1) memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu, (2) memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu, (3) memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut (4) membuat keputusan tertentu yang sederhana. (Aji, 2022)

Sedangkan data sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang memperkuat data pokok berupa kitab-kitab, buku-buku, jurnal, majalah dan sebagainya. Untuk mendapatkan sumber data primer yang sesuai dengan pembahasan ini, maka penulis menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis narasi merupakan salah satu pendekatan yang kuat dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari cerita-cerita yang diungkapkan oleh partisipan. Dalam konteks penelitian kualitatif, narasi tidak hanya sekadar rangkaian peristiwa, tetapi juga mencerminkan pengalaman hidup, perspektif, dan konstruksi sosial individu.

LANDASAN TEORETIS

Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang upah sebagai hak pekerja yang wajib dipenuhi secara adil dan tepat waktu. Prinsip ini berlandaskan pada nilai-nilai syari'ah yang menekankan keadilan ('adl), amanah, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya pembayaran upah secara adil sebagaimana hadis: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"* (HR. Ibn Mājah). Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. (Ghofur, 2020).

Dalam ekonomi Islam, upah (ujrah) adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasa atau tenaga yang telah diberikan berdasarkan akad ijarah (akad sewa-menyewa jasa) yang sah menurut syariah. Upah bukan sekadar harga tenaga kerja, tetapi merupakan hak pekerja dan kewajiban moral serta hukum bagi pemberi kerja. Di sisi lain, upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas untuk menghindari unsur jihalah (ketidakjelasan). Hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama, akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan. (Ghofur, 2020).

Ekonomi Islam dan Prinsip Muamalah

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada syariat Islam, yaitu seperangkat aturan dan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah (tradisi Nabi Muhammad SAW), ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Tujuannya bukan sekadar mengejar keuntungan materi semata, melainkan untuk mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan holistik baik di dunia maupun di akhirat. Konsep *falah* ini mencakup pemenuhan kebutuhan materi secara adil dan merata, sekaligus pengembangan spiritual dan moral individu dalam bingkai masyarakat yang makmur dan beretika. Ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai etika dan moral Islam, mempromosikan keadilan, persaudaraan, dan keberlanjutan. Ini berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang seringkali berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi tanpa batasan etika yang jelas.

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu memerlukan fondasi ilmiah, landasan filsafat, metodologi dan teori yang membentuk body of knowledge. Fondasi dan landasan dari ekonomi Islam ialah al-Qur'an dan Hadis. Dalam epistemologi Islam, ada tiga sumber ilmu pengetahuan yaitu wahyu Tuhan (*al-wahy*), logika nalar manusia (*al'aql*), dan dari pengamatan (observasi) pengalaman hidup manusia (*al-anfus*) atau observasi fenomena alam (*al-afaq*) (Prandawa et al., 2022).

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menjadi fondasi bagi segala bentuk transaksi dan aktivitas bisnis, memastikan bahwa setiap interaksi ekonomi selaras dengan nilai-nilai syari'ah. Konsep dasar ekonomi Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. (Suwadnyana and Edos 2024). Sistem ini hadir sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi dan pertumbuhan material semata, dengan menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Ekonomi sebagai penunjang aqidah dan aqidah sebagai asas. Di dalam ajaran Islam aqidah merupakan pondasi dasar atas segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim di dunia ini. Begitu juga dalam praktik sistem ekonomi Islam, aqidah dijadikan sebagai fondasi utama dalam merealisasikan sistem ini. Dalam kajian sistem ekonomi

Islam, semua bentuk kegiatan ekonomi harus diorientasikan untuk menunjang aqidah dan aqidah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian (Hermanto and Ilyas 2021).

Upah Layak dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Upah layak merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk menjamin kesejahteraan pekerja serta mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam Islam, kerja dipandang sebagai aktivitas mulia yang bernilai ibadah apabila dilakukan secara halal dan profesional. Oleh karena itu, imbalan atas kerja (upah) tidak semata-mata dilihat sebagai kompensasi ekonomi, melainkan sebagai hak pekerja yang wajib dipenuhi secara adil dan proporsional.

Konsep upah layak dalam ekonomi Islam erat kaitannya dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam. Secara praktis dan ekonomi, masyarakat tidak boleh menekan hak orang lain semata-mata demi keuntungannya sendiri. Tanpa keadilan, masyarakat akan terorganisasi menjadi kelompok-kelompok, sehingga mengakibatkan kelompok yang lebih kuat menindas kelompok lain yang dianggap lebih lemah. (Suwadnyana and Edos 2024).

Upah yang layak adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Penelitian oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM, 2022) menunjukkan bahwa upah yang tidak layak dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan pekerja, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan produktivitas dan meningkatkan angka pengunduran diri (Irayadi 2024).

Ekonomi Islam menempatkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawāzun*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai landasan utama dalam pengaturan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Konsep upah layak dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan mekanisme pasar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar manusia (*ḥājat al-insān*), kelayakan hidup, serta nilai moral dan etika. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan pengupahan tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam

Keadilan distributif merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan dan mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu. Al-Qur'an menegaskan larangan peredaran harta yang hanya berputar di kalangan orang kaya saja (Q.S. Al-Hasyr: 7). Prinsip ini menjadi landasan normatif dalam distribusi pendapatan, termasuk melalui mekanisme upah. Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. (Ghofur, 2020).

Keadilan distributif merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang berfungsi untuk mengatur distribusi sumber daya ekonomi secara adil dan berimbang di tengah masyarakat. Islam memandang keadilan bukan sekadar nilai moral, melainkan sebagai kewajiban normatif yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi. Keadilan distributif dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak beredar secara eksklusif di kalangan kelompok tertentu, melainkan dapat dinikmati secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Kesejahteraan merupakan tujuan fundamental dalam setiap sistem ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung memaknai kesejahteraan secara materialistik melalui indikator pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan secara lebih komprehensif dan holistik. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Manusia sebagai makhluk sosial dapat dipahami bahwa manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan di dunia ini mendorong untuk saling berhubungan antara satu dengan lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhannya (Darmawati, 2018).

Ekonomi Islam memandang upah sebagai hak pekerja yang harus dipenuhi secara adil, transparan, dan proporsional. Prinsip keadilan (*al-'adl*), kelayakan (*al-kifāyah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) menjadi landasan utama dalam penetapan upah. Islam menegaskan bahwa tenaga kerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan manusia yang memiliki martabat dan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, upah layak dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan mekanisme pasar, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, standar kelayakan sosial, serta nilai-nilai moral dan etika syari'ah.

Upah layak merupakan instrumen penting untuk mencapai *falāh*, karena berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga, ketenangan batin pekerja, dan keharmonisan sosial. Kesejahteraan yang dihasilkan dari upah layak juga berimplikasi pada peningkatan etos kerja dan produktivitas. Upah adalah penghasilan dari seorang majikan kepada pekerja atas jasa-jasa yang diberikan atau diberikannya, yang

ditentukan berdasarkan dari perjanjian atau peraturan dalam undang-undang, dan suatu kesepakatan antara pengusaha (majikan) dan pekerja. Ini termasuk tunjangan bagi karyawan itu sendiri dan keluarganya. (Kasnelly & Sucitra. 2022)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Aktivitas Pedagang Ikan Segar di Pasar Kota Sigli

Pasar Ikan Kota Sigli merupakan salah satu pusat distribusi ikan segar yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Aktivitas ekonomi di pasar ini melibatkan berbagai pelaku usaha mikro, mulai dari nelayan, pedagang pengecer, hingga tenaga kerja pembantu yang membantu proses bongkar muat, pembersihan, dan penjualan ikan. Karakteristik usaha yang bersifat harian dan bergantung pada hasil tangkapan menjadikan pendapatan pedagang dan pekerja di pasar ini bersifat fluktuatif.

Menurut para pedagang setempat seperti Amri, Junaidi, dan Zul Fiki (2025), pedagang ikan segar di Pasar Ikan Kota Sigli umumnya menjalankan usahanya dalam skala kecil hingga menengah dengan modal terbatas. Sistem kerja yang berlaku bersifat informal tanpa kontrak tertulis, di mana penentuan upah tenaga kerja dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan kebiasaan setempat. Kondisi ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh Zahri (2025), mencerminkan karakter umum sektor informal di Indonesia yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan formal.

Dalam praktiknya, Antoni dan Sofyan (2025) menjelaskan bahwa upah tenaga kerja di pasar ikan sering kali ditentukan berdasarkan jumlah hari kerja atau hasil penjualan harian. Pola ini memberikan fleksibilitas bagi pedagang, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpastian pendapatan bagi pekerja. Ketidakpastian tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kelayakan upah yang diterima di tengah dinamika pasar yang tidak menentu.

Praktik Pengupahan Pedagang Ikan Segar

Dari perspektif kesejahteraan, praktik pengupahan di Pasar Ikan Kota Sigli menunjukkan adanya kesenjangan antara pendapatan yang diterima pekerja dan kebutuhan hidup layak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang ikan segar di lokasi, yaitu Amri dan Junaidi (2025), terungkap bahwa upah harian yang diterima pekerja pasar ikan umumnya hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek. Kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan sering kali terabaikan karena fluktuasi pendapatan harian yang tidak menentu. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian tentang sektor informal yang menunjukkan rendahnya tingkat perlindungan sosial dan jaminan pendapatan.

Dalam ekonomi konvensional, kondisi tersebut sering dipandang sebagai konsekuensi logis dari mekanisme pasar tenaga kerja. Sebagaimana yang dikonfirmasi oleh Amri dan Junaidi (2025) dalam pengamatannya sehari-hari, selama terdapat

kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, maka tingkat upah dianggap sah secara ekonomi. Namun, pendekatan ini mengabaikan aspek keadilan distributif dan tanggung jawab sosial, terutama ketika posisi tawar pekerja relatif lemah di hadapan dinamika pasar yang kompetitif.

Jika dikaitkan dengan konsep kesejahteraan dalam Islam, praktik pengupahan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dipandang sebagai bentuk ketidakadilan. Islam menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi, sehingga setiap bentuk hubungan kerja harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (*hifdzun nafs* dan *hifdzun mal*). Hal ini menjadi catatan penting bagi para pelaku usaha di Pasar Ikan Kota Sigli agar senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil maupun pengupahan.

Analisis Upah Layak Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, upah layak tidak hanya diukur dari aspek nominal, tetapi dari kemampuannya dalam menjaga lima tujuan utama syariat. Berikut adalah uraiannya berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang ikan segar di Pasar Kota Sigli:

1. Pemeliharaan Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Aspek ini menuntut agar upah mampu menjamin kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan. Dalam wawancara dengan Amri (2025) salah seorang pedagang ikan segar, terungkap bahwa pendapatan harian sering kali hanya cukup untuk menutupi kebutuhan makan keluarga, sehingga sulit untuk menyisihkan dana darurat kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika upah tidak mencukupi, kualitas hidup dan kesehatan pekerja berada dalam risiko yang nyata.

2. Pemeliharaan Akal (*ḥifẓ al-'aql*)

Hal ini berkaitan dengan kemampuan pekerja untuk mengakses pendidikan. Junaidi (2025) mengungkapkan bahwa rendahnya pendapatan dari hasil berdagang ikan sering kali membatasi kesempatan anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi atau berkualitas. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya mobilitas sosial dan sulitnya memutus rantai kemiskinan antargenerasi di lingkungan pedagang pasar.

3. Pemeliharaan Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Tujuan ini menuntut adanya stabilitas ekonomi keluarga agar kebutuhan anak-anak terpenuhi secara berkelanjutan. Sofyan (2025) menjelaskan tantangan dalam menjaga stabilitas ini; menurutnya, upah yang tidak menentu mengharuskan anggota keluarga lain ikut bekerja membantu di pasar. Jika upah layak tidak terpenuhi, hal ini dapat memicu masalah sosial seperti terganggunya pola asuh anak dan ketidakstabilan rumah tangga.

4. Pemeliharaan Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Syariat mengharuskan adanya sistem pengupahan yang adil dan transparan. Antoni (2025) menekankan pentingnya kejujuran dalam pembagian hasil atau pengupahan antara pemilik modal dan pekerja ikan. Dalam Islam, mengambil manfaat tenaga kerja tanpa upah yang layak adalah bentuk kezaliman. Oleh karena itu, praktik pengupahan di Pasar Kota Sigli perlu terus dievaluasi agar sejalan dengan prinsip keadilan syariah demi melindungi hak milik para pekerja.

Prinsip Keadilan Distributif dan Relasi Kerja di Pasar Tradisional

Relasi kerja di pasar tradisional, termasuk Pasar Ikan Kota Sigli, umumnya dibangun atas dasar kepercayaan dan hubungan sosial yang erat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang ikan segar di lokasi tersebut, yaitu Amri, Junaidi, Sofyan, dan Antoni (2025) terlihat bahwa ikatan emosional antara pemilik usaha dan pekerja seringkali menjadi fondasi utama dalam menjalankan operasional harian.

Meskipun relasi ini memiliki nilai positif dalam memperkuat solidaritas sosial, namun berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak diimbangi dengan prinsip keadilan distributif. Dalam ekonomi Islam, keadilan distributif menuntut adanya keseimbangan antara kontribusi kerja dan imbalan yang diterima. Hal ini sejalan dengan pandangan para pedagang seperti Amri dan Sofyan (2025) yang menekankan bahwa keadilan dalam Islam tidak identik dengan kesetaraan absolut, melainkan sebuah proporsionalitas yang mempertimbangkan kebutuhan hidup serta besarnya kontribusi tenaga kerja.

Dalam konteks pasar ikan ini, pedagang sebagai pemilik modal memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa tenaga kerja memperoleh upah yang memungkinkan kehidupan layak, meskipun usaha yang dijalankan berskala kecil. Senada dengan hal tersebut, Junaidi dan Antoni (2025) merefleksikan bahwa penerapan prinsip keadilan bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga strategi memperkuat keberlanjutan usaha. Pekerja yang merasa diperlakukan secara adil cenderung memiliki loyalitas dan etos kerja yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap produktivitas serta kualitas layanan di lapak ikan mereka.

Perbandingan Konsep Upah Layak: Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam memandang upah terletak pada orientasi nilai. Ekonomi konvensional menempatkan efisiensi dan mekanisme pasar sebagai dasar utama penentuan upah, sementara ekonomi Islam menambahkan dimensi moral dan spiritual sebagai pertimbangan penting. Dalam ekonomi Islam, upah tidak hanya dipandang sebagai biaya produksi, tetapi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan.

Selain itu, ekonomi Islam menekankan tanggung jawab sosial pemberi kerja terhadap pekerja. Konsep ini tercermin dalam praktik keseharian para pedagang ikan

segar di Pasar Kota Sigli, seperti Amri, Junaidi, dan Sofyan (2025). Berdasarkan penuturan mereka, nilai-nilai Islam diwujudkan melalui kewajiban membayar upah tepat waktu dan sesuai kesepakatan guna menghindari eksploitasi. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang lebih komprehensif bagi para pedagang di Sigli untuk menyeimbangkan antara keuntungan materi dan keberkahan sosial.

Implikasi penerapan upah layak berbasis ekonomi Islam terhadap penerapan konsep upah layak berbasis ekonomi Islam di pasar tradisional berpotensi meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha mikro. Praktik ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai keadilan. Dengan mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah*, para pedagang tersebut dapat menjadikan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah sosial.

REFERENSI

- Darmawati H. 2018. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12(2): 144–67. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.
- Devianita, Devianita. 2021. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2(1): 43–55. doi:10.54045/mutawazin.v2i1.236.
- Aji, Rizqon Halal Syah. 2022. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Diedit oleh Ahmad Muhaimin 1 ed. Tangerang: Media Edu Pustaka.
- Ghofur, Ruslan Abdul, and Konsep Upah. 2020. *Konsep Upah*. 1st ed. Arjasa Pratama.
- Hermanto, and Rahmat Ilyas. 2021. "Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam." *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 2(2): 297–316. doi:10.32923/edugama.v7i1.2201.
- Irayadi, Muhamad. 2024. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Upah Layak : Harapan Baru Bagi Dunia Ketenagakerjaan Indonesia." *Humaniorum* 02(04): 1–8.
- Mariana, M., Amri, A., Kheriah, K., Izwany, B., & Kamaliah, N. (2025). Comparative Study of Sales Contracts in Law. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.280>
- Nurvajri TR, C. (2025). ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN URGENSINYA PADA UNIT-UNIT USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.349>
- Prandawa, Muhammad Cahlanang, Hasse Jubba, Fahmia Robiatun, and Tri Ulfa Wardani. 2022. "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 8(1): 29–47. doi:10.30739/istiqro.v8i1.1271.
- Suwadnyana, Ferry, and Ahmad Edos. 2024. "Pemahaman Prinsip Ekonomi Islam : Konsep Dasar Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Journal Islamic*

Education 3(2): 385–95.

Sri Kasnelly, Muh. Khairil Sucitra, Analisis Upah Kerja di Indonesia, *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* e-ISSN: 2656-968X, p-ISSN: 2685-4228 Volume 5, Edisi I (Juli 2022), www.ejournal.an-nadwah.ac.id: 61-70

Yakup, Anggita Permata, Fara Dina, Sarah Nita Hasibuan, Hari Setia Putra, and Angelina Delviana Klau. 2024. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Eureka media aksara.

Zul Azimi. (2024). Ketidakadilan dalam Praktik Penjualan Kakao: Perspektif Hukum Islam. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 145–152. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.226>